



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Sambas
3. Umur/ Tanggal lahir : 14 Tahun/ -
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: - tanggal 15 Oktober 2024 dan dilepaskan pada tanggal 15 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Pelepasan Penangkapan Nomor: - tanggal 15 Oktober 2024;

Anak ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II Sambas oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024
2. Hakim Anak Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024
3. Hakim Anak Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **Lipi, S.H, Hamdi Yusuf, S.H. dan Ismawati, S.H.**, Para Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia Kabupaten Sambas, yang berkedudukan di Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Hakim tanggal -;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Sambas yang bernama **Habibullah** dan kakak kandung Anak yang bernama **XXX**;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor - tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Nomor - tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Membaca Laporan Sosial;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat, barang bukti yang diajukan di persidangan, Laporan Hasil Penelitian Masyarakat Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS, Laporan Sosial Anak Korban serta keterangan orang tua Anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berulang kali yang dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan keluarga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya di Pontianak dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada anak untuk membayar Restitusi sebesar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah) subsidair 6 bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (i) 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga Nomor -;
  - (ii) 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor -;
  - (iii) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna biru tanpa merek;
  - (iv) 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru tanpa merek

Dikembalikan kepada anak korban melalui saksi Orang Tua
5. Membebani biaya perkara kepada anak sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Hakim dengan alasan-alasan berikut:

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak telah mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
2. Anak masih berusia muda dan masih ingin tetap mengabdikan kepada orang tua dan keluarga;
3. Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan tertulisnya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: - sebagai berikut:

## **Dakwaan Pertama**

Bahwa Anak, perbuatan pertama hingga keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak sekitar bulan September 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan September 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 beralamat di Kabupaten Sambas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) terhadap Anak korban yang masih berusia 7 (tujuh) tahun 11 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada perbuatan persetubuhan pertama berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak sekitar bulan September 2024 bertempat didalam rumah anak di Kabupaten Sambas, berawal ketika Anak sedang berada didalam kamar tiba-tiba anak korban masuk kedalam kamar Anak dengan posisi kamar tidak ada pintu dan hanya bertutupkan kain tirai saja, selanjutnya Anak menawarkan anak korban apakah mau dengan uang dan anak korban menjawab mau, lalu Anak memberikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) kepada anak korban setelah itu Anak menawarkan dengan meminjamkan handphone abang Anak kepadanya dan anak korban langsung mengambilnya dari tangan Anak dan

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memainkan handphone tersebut sambil terbaring diatas tepat tidur yang ada didalam kamar Anak, dan melihat anak korban dalam posisi terbaring diatas tempat tidur kemudian Anak menjadi nafsu dan langsung dengan paksa menurunkan celana anak korban sampai lutut setelah itu Anak juga langsung menurunkan celana pendek yang Anak pergunakan juga sampai selutut namun untuk kaki Anak yang sebelah kanan Anak buka habis sehingga celana itu masih nyangkut di bagian kaki sebelah kiri pada posisi ditengah-tengah lutut, selanjutnya Anak mengangkat kedua kaki anak korban dengan paksa yang sedang terbaring lalu Anak menindih tubuh anak korban dengan posisi Anak agak jongkok, lalu Anak memasukkan batang kemaluan Anak yang sudah menegang kedalam kemaluan anak korban dan melakukan sorong tarik selama kurang lebih 1 (satu) menit dan Anak tidak sempat mengeluarkan air mani Anak dikarenakan Anak mendengar ada suara telapak kaki abang Anak dilantai seperti hendak mau masuk kedalam kamar Anak, setelah itu Anak langsung menyudahi perbuatan itu dan segera memasang kembali celana Anak, setelah itu Anak juga langsung memasang kembali celana anak korban;

- Bahwa pada perbuatan persetubuhan yang kedua, pada hari dan tanggalnya Anak sudah lupa bulan September 2024, seperti biasa anak korban berada dirumah orang tua Anak, kemudian Anak mengajak anak korban masuk kedalam kamar Anak dan tanpa adanya penolakan sama sekali selanjutnya Anak memberikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) kepadanya dan meminjamkan handphone abang Anak kepadanya, setelah itu Sdr. -memainkan handphone itu sambil terbaring diatas tempat tidur dan Anak pun langsung membuka seluruh pakaian yang dipergunakan oleh anak korban, saat itu anak korban tidak melakukan perlawanan dan menurut Anak anak korban setelah itu Anak langsung membuka habis celana Anak namun masih menggunakan baju, selanjutnya Anak menindih tubuh anak korban dengan posisi Anak berada diatas dan ia berada dibawah, lalu Anak memasukkan batang kemaluan Anak yang sudah menegang kedalam kemaluannya dan melakukan sorong tarik selama kurang lebih 1 (satu) menit dan tidak sempat mengeluarkan air mani Anak dikarenakan terdengar suara ibu Anak dan Anak mengira ibu Anak akan masuk kedalam kamar, lalu Anak menyudahi perbuatan Anak dan langsung memakai kembali celana Anak dan memakaikan kembali pakaian anak korban, setelah itu Anak langsung memainkan handphone abang Anak dengan cara segera mengambilnya dari tangan anak korban, sedangkan anak korban terbaring disamping Anak sambil melihat Anak memainkan handphone;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada perbuatan persetubuhan yang ketiga masih di bulan September 2024 (hari dan tanggalnya Anak sudah lupa) sekira pukul 12.00 WIB ketika Sdr. - sedang bermain didepan rumah orang tua Anak lalu Anak memanggilnya dengan mengiming-imingi ia uang Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), setelah itu Sdr. - masuk kedalam rumah dan Anak ajak masuk kedalam kamar Anak, didalam kamar itu Anak menyerahkan uang tersebut kepadanya dan langsung menyuruh ia baring diatas tempat tidur, setelah itu Anak langsung membuka seluruh pakaian yang dipergunakan oleh Sdr. - lalu Anak juga langsung membuka celana Anak, setelah itu Anak langsung menindih tubuh Anak korban dengan posisi Anak berada diatas dan ia berada dibawah, lalu Anak memasukkan batang kemaluan Anak yang sudah menegang kedalam kemaluannya dan melakukan sorong tarik selama kurang lebih 3 (tiga) menit, saat melakukan perbuatan tersebut dilihat langsung oleh adik kandung Sdr. - yang bernama Sdr. - dan saat itu juga Anak mengeluarkan cairan sperma Anak diatas lantai lalu Anak bergegas memakai kembali celana Anak dan memasang pakaian anak korban, Anak beranggapan bahwa anak saksi ADIK tidak mengerti dengan perbuatan Anak karena ia masih anak-anak, setelah itu Anak berpesan kepada anak korban - supaya tidak memberitahukan kejadian ini kepada siapapun, lalu kami bertiga memainkan handphone sambil terbaring dan menganggap seolah-olah tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa pada perbuatan persetubuhan yang keempat masih pada bulan September 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Anak melihat anak korban sedang duduk didepan rumah orang tua Anak dan Anak memanggilnya dengan memberikannya kerupuk, lalu ia menghampiri Anak dan mengambil kerupuk tersebut, selanjutnya Anak mengajaknya masuk kedalam kamar sambil memberinya uang Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), ketika berada didalam kamar kemudian Anak membuka celana yang dipergunakan oleh Sdr. - dan Anak pun langsung membuka celana yang Anak pergunakan, setelah itu Anak menyuruh Anak korban baring di atas tempat tidur dan Anak langsung menindih tubuhnya dengan posisi Anak berada diatas dan ia berada dibawah, kemudian Anak memasukkan batang kemaluan Anak kedalam kemaluan anak korban dan melakukan sorong tarik selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai akhirnya Anak mengeluarkan cairan sperma diatas tepat tidur, setelah itu Anak memakai celana Anak kembali dan memasang kemoai celana yang dipergunakan oleh Anak korban, setelah itu Anak langsung keluar dari kamar sedangkan Anak korban berada didalam kamar;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: - yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan diperiksa oleh dr. ASA RAJISTRI dengan hasil:

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada sisa selaput dara;
- Pada lubang anus terdapat kemerahan arah jam sembilan sampai dengan arah jam sebelas;

Kesimpulan:

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - menerangkan bahwa pada tanggal - telah lahir anak korban, sehingga pada saat terjadi perseubuhan berumur 7 tahun 11 bulan maka masih tergolong anak menurut Undang-undang;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**Atau**

## Dakwaan Kedua

Bahwa Anak , perbuatan pertama hingga keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak sekitar bulan September 2024 atau setidaknya masih dalam bulan September 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 beralamat di Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) terhadap anak korban yang masih berusia 7 (tujuh) tahun 11 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada perbuatan persetubuhan pertama berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak sekitar bulan September 2024 bertempat didalam rumah anak di Kabupaten Sambas, berawal ketika Anak sedang berada didalam kamar tiba-tiba anak korban masuk kedalam kamar Anak dengan posisi kamar tidak ada pintu dan hanya bertutup kain tirai saja, selanjutnya Anak menawarkan anak korban apakah mau dengan uang dan anak korban menjawab mau, lalu Anak

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) kepada anak korban setelah itu Anak menawarkan dengan meminjamkan handphone abang Anak kepadanya dan anak korban langsung mengambilnya dari tangan Anak dan memainkan handphone tersebut sambil terbaring diatas tepat tidur yang ada didalam kamar Anak, dan melihat anak korban dalam posisi terbaring diatas tempat tidur kemudian Anak menjadi nafsu dan langsung dengan paksa menurunkan celana anak korban sampai lutut setelah itu Anak juga langsung menurunkan celana pendek yang Anak pergunakan juga sampai selutut namun untuk kaki Anak yang sebelah kanan Anak buka habis sehingga celana itu masih nyangkut di bagian kaki sebelah kiri pada posisi ditengah-tengah lutut, selanjutnya Anak mengangkat kedua kaki anak korban dengan paksa yang sedang terbaring lalu Anak menindih tubuh anak korban dengan posisi Anak agak jongkok, lalu Anak memasukkan batang kemaluan Anak yang sudah menegang kedalam kemaluan anak korban dan melakukan sorong tarik selama kurang lebih 1 (satu) menit dan Anak tidak sempat mengeluarkan air mani Anak dikarenakan Anak mendengar ada suara telapak kaki abang Anak dilantai seperti hendak mau masuk kedalam kamar Anak, setelah itu Anak langsung menyudahi perbuatan itu dan segera memasang kembali celana Anak, setelah itu Anak juga langsung memasang kembali celana anak korban;

- Bahwa pada perbuatan persetubuhan yang kedua, pada hari dan tanggalnya Anak sudah lupa bulan September 2024, seperti biasa anak korban berada dirumah orang tua Anak, kemudian Anak mengajak anak korban masuk kedalam kamar Anak dan tanpa adanya penolakan sama sekali selanjutnya Anak memberikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) kepadanya dan meminjamkan handphone abang Anak kepadanya, setelah itu Sdr. - memainkan handphone itu sambil terbaring diatas tempat tidur dan Anak pun langsung membuka seluruh pakaian yang dipergunakan oleh anak korban, saat itu anak korban tidak melakukan perlawanan dan menurut Anak anak korban setelah itu Anak langsung membuka habis celana Anak namun masih menggunakan baju, selanjutnya Anak menindih tubuh anak korban dengan posisi Anak berada diatas dan ia berada dibawah, lalu Anak memasukkan batang kemaluan Anak yang sudah menegang kedalam kemaluannya dan melakukan sorong tarik selama kurang lebih 1 (satu) menit dan tidak sempat mengeluarkan air mani Anak dikarenakan terdengar suara ibu Anak dan Anak mengira ibu Anak akan masuk kedalam kamar, lalu Anak menyudahi perbuatan Anak dan langsung memakai kembali celana Anak dan memakaikan kembali pakaian anak korban, setelah itu Anak langsung memainkan handphone abang Anak dengan cara segera

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya dari tangan anak korban, sedangkan anak korban terbaring disamping Anak sambil melihat Anak memainkan handphone;

- Bahwa pada perbuatan persetubuhan yang ketiga masih dibulan September 2024 (hari dan tanggalnya Anak sudah lupa) sekira pukul 12.00 WIB ketika Sdr. - sedang bermain didepan rumah orang tua Anak lalu Anak memanggilnya dengan mengiming-imingi ia uang Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), setelah itu Sdr. - masuk kedalam rumah dan Anak ajak masuk kedalam kamar Anak, didalam kamar itu Anak menyerahkan uang tersebut kepadanya dan langsung menyuruh ia baring diatas tempat tidur, setelah itu Anak langsung membuka seluruh pakaian yang dipergunakan oleh Sdr. - lalu Anak juga langsung membuka celana Anak, setelah itu Anak langsung menindih tubuh Anak korban dengan posisi Anak berada diatas dan ia berada dibawah, lalu Anak memasukkan batang kemaluan Anak yang sudah menegang kedalam kemaluannya dan melakukan sorong tarik selama kurang lebih 3 (tiga) menit, saat melakukan perbuatan tersebut dilihat langsung oleh adik kandung Sdr. - yang bernama Sdr. ADIK dan saat itu juga Anak mengeluarkan cairan sperma Anak diatas lantai lalu Anak bergegas memakai kembali celana Anak dan memasangkan pakaian anak korban, Anak beranggapan bahwa anak saksi ADIK tidak mengerti dengan perbuatan Anak karena ia masih anak-anak, setelah itu Anak berpesan kepada anak korban supaya tidak memberitahukan kejadian ini kepada siapapun, lalu kami bertiga memainkan handphone sambil terbaring dan menganggap seolah-olah tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa pada perbuatan persetubuhan yang keempat masih pada bulan September 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Anak melihat anak korban sedang duduk didepan rumah orang tua Anak dan Anak memanggilnya dengan memberikannya kerupuk, lalu ia menghampiri Anak dan mengambil kerupuk tersebut, selanjutnya Anak mengajaknya masuk kedalam kamar sambil memberinya uang Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), ketika berada didalam kamar kemudian Anak membuka celana yang dipergunakan oleh Sdr. -dan Anak pun langsung membuka celana yang Anak pergunakan, setelah itu Anak menyuruh Anak korban baring diatas tempat tidur dan Anak langsung menindih tubuhnya dengan posisi Anak berada diatas dan ia berada dibawah, kemudian Anak memasukkan batang kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak korban dan melakukan sorong tarik selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai akhirnya Anak mengeluarkan cairan sperma diatas tempat tidur, setelah itu Anak memakai celana Anak kembali dan memasangkan kemoai celana yang dipergunakan oleh Anak korban setelah itu Anak langsung keluar dari kamar sedangkan Anak korban berada didalam kamar;

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: - yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan diperiksa oleh dr. ASA RAJISTRI dengan hasil:

- Tidak ada sisa selaput dara;
- Pada lubang anus terdapat kemerahan arah jam Sembilan sampai dengan arah jam sebelas;

Kesimpulan:

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - menerangkan bahwa pada tanggal - telah lahir anak korban, sehingga pada saat terjadi persetubuhan berumur 7 tahun 11 bulan maka masih tergolong anak;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**Atau**

## Dakwaan Ketiga

Bahwa Anak , pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak sekitar bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 beralamat di Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama terhadap Anak korban yang masih berusia 7 (tujuh) tahun 11 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat anak korban berada di rumah orang tua Anak kemudian Anak mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar dengan menawarkan untuk meminjamkan handphone lalu Anak menggendong anak korban masuk kedalam kamar kemudian setelah didalam Anak langsung membuka celana anak korban dan tidak lama kemudian Anak membuka celana miliknya dan Anak menyuruh anak korban membalikkan badannya dengan posisi menungging lalu Anak memasukkan

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang kemaluannya yang dalam keadaan menegang kedalam lubang anus anak korban secara perlahan-lahan dan Anak melakukan gerakan sorong tarik selama 1 (satu) menit hingga Anak mengeluarkan sperma;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: - yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan diperiksa oleh dr. ASA RAJISTRI dengan hasil:
  - Tidak ada sisa selaput dara;
  - Pada lubang anus terdapat kemerahan arah jam Sembilan sampai dengan arah jam sebelas;

Kesimpulan:

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - menerangkan bahwa pada tanggal - telah lahir anak korban, sehingga pada saat terjadi persetubuhan berumur 7 tahun 11 bulan maka masih tergolong anak;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

**Atau**

## Dakwaan Keempat

Bahwa Anak, perbuatan persetubuhan pertama, hingga keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak sekitar bulan September 2024 atau setidaknya masih dalam bulan September 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap anak korban yang masih berusia 7 (tujuh) tahun 11 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada perbuatan persetubuhan pertama berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak sekitar bulan September 2024 bertempat didalam rumah anak di Kabupaten Sambas, berawal ketika Anak sedang berada didalam kamar tiba-tiba anak korban masuk kedalam kamar Anak dengan posisi kamar tidak ada pintu dan hanya bertutupan kain tirai saja, selanjutnya Anak menawarkan anak korban apakah mau dengan uang dan anak korban menjawab mau, lalu Anak memberikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) kepada anak korban setelah itu Anak menawarkan dengan meminjamkan handphone abang Anak kepadanya dan anak korban langsung mengambilnya dari tangan Anak dan memainkan handphone tersebut sambil terbaring diatas tepat tidur yang ada didalam kamar Anak, dan melihat anak korban dalam posisi terbaring diatas tempat tidur kemudian Anak menjadi nafsu dan langsung dengan paksa menurunkan celana anak korban sampai lutut setelah itu Anak juga langsung menurunkan celana pendek yang Anak pergunakan juga sampai selutut namun untuk kaki Anak yang sebelah kanan Anak buka habis sehingga celana itu masih nyangkut di bagian kaki sebelah kiri pada posisi ditengah-tengah lutut, selanjutnya Anak mengangkat kedua kaki anak korban dengan paksa yang sedang terbaring lalu Anak menindih tubuh anak korban dengan posisi Anak agak jongkok, lalu Anak memasukkan batang kemaluan Anak yang sudah menegang edalam kemaluan anak korban dan melakukan sorong tarik selama kurang lebih 1 (satu) menit dan Anak tidak sempat mengeluarkan air mani Anak dikarenakan Anak mendengar ada suara telapak kaki abang Anak dilantai seperti hendak mau masuk kedalam kamar Anak, setelah itu Anak langsung menyudahi perbuatan itu dan segera memasang kembali celana Anak, setelah itu Anak juga langsung memasang kembali celana anak korban;
- Bahwa pada perbuatan persetubuhan kedua hingga keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak sekitar bulan September 2024, bertempat di kamar Anak di Kabupaten Sambas, Anak telah melakukan tipu muslihat dengan membujuk anak korban dengan memberikan uang Rp2.000,00 dan meminjamkan handphone milik Anak sehingga menggerakkan anak korban untuk melakukan perbuatan persetubuhan maupun perbuatan cabul dengan Anak;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: - yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan diperiksa oleh dr. ASA RAJISTRI dengan hasil:
  - Tidak ada sisa selaput dara;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lubang anus terdapat kemerahan arah jam Sembilan sampai dengan arah jam sebelas;

Kesimpulan:

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - menerangkan bahwa pada tanggal - telah lahir anak korban, sehingga pada saat terjadi persetubuhan berumur 7 tahun 11 bulan maka masih tergolong anak;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak sebelum Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, karena Anak merupakan Paman Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu Anak;
- Bahwa Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan Anak melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama yaitu pada bulan September 2024, untuk hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa sekira pukul 17.30 WIB. Untuk kejadian tindak pidana persetubuhan yang kedua yaitu di hari yang berbeda namun masih di bulan September 2024, untuk hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa, sekira pukul 14.00 WIB. Untuk kejadian tindak pidana persetubuhan yang ketiga yaitu di hari yang berbeda namun masih di bulan September 2024, untuk hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa, sekira pukul 15.00 WIB. Sedangkan Anak melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban yaitu di hari yang berbeda namun masih di bulan September 2024, untuk hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa, sekira pukul 17.00 WIB. Semua kejadian tersebut terjadi di dalam kamar Anak yang beralamat di Kabupaten Sambas;

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, sedangkan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban dilakukan Anak dengan cara Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang anus Anak Korban;
- Bahwa kronologis kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban sejak awal hingga akhirnya Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada kejadian tindak pidana persetubuhan yang pertama, pada bulan September 2024, awal mulanya Anak Korban sedang berada di rumah nenek Anak Korban (ibu dari Bapak Anak Korban) yang bernama Sdri. UAN SURYA dan bersiap-siap untuk pergi mengaji di rumah Sdri. UAN TINI yang rumahnya berada di depan rumah nenek Anak Korban. Sekira pukul 17.25 WIB, Anak Korban bersama Sdri. UAN SURYA yang sedang berbaring di kamar Sdri. UAN SURYA. Tiba-tiba Anak Korban dipanggil oleh Anak dengan mengatakan "LAN, KE KAMAR PAK USU" namun Anak Korban jawab "ENDAK (TIDAK)", Lalu Anak menghampiri Anak Korban yang berada di kamar Sdri. UAN SURYA sambil mengatakan "LAN KE KAMAR DAH KELAK PAK USU PINJAMKAN HP (LAN KE KAMAR PAK USU LAH NANTI DIPINJAMKAN HP)", Anak Korban pun mengiyakan dan pergi ke kamar Anak. Kemudian Anak duluan masuk ke kamarnya. Sekira pukul 17.30 WIB saat Anak Korban berada di kamar Anak, ia langsung menutup tirai yang berada di depan pintu kamarnya dan Anak menyuruh Anak Korban untuk baring di atas tempat tidur sambil Anak meminjamkan *handphone* miliknya untuk Anak Korban. Saat Anak Korban sedang memainkan *handphone* tersebut, Anak mengatakan "BUKA CELANE KE (LAN, BUKA CELANA KAH)", dan Anak Korban menjawab tidak mau namun Anak langsung menurunkan celana Anak Korban sampai di ujung mata kaki hingga terlihat alat kelamin Anak Korban. Anak Korban melihat Anak juga menurunkan celananya hingga terlihat alat kelaminnya. Kemudian Anak menindih badan Anak Korban dan mengarahkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Anak mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Anak langsung berdiri dan membuka pakaiannya lalu mengelap sisa cairan sperma di alat kelaminnya dengan menggunakan pakaiannya. Kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali celana Anak Korban dan Anak Korban pun mengenakan kembali celana Anak Korban serta Anak Korban melihat Anak mengenakan celananya kembali dan Anak juga mengatakan agar Anak Korban pergi main keluar. Anak Korban pun keluar kamar dan pergi mengaji di rumah Sdri. UAN TINI;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian persetubuhan yang kedua, di hari yang berbeda tetapi masih di bulan September 2024 pada siang hari, awal mulanya Anak Korban sedang menonton TV di dapur rumah nenek Anak Korban yaitu Sdri. UAN SURYA. Saat itu di rumah tersebut, ada Sdri. UAN SURYA, Sdr. PAK ANJANG dan Anak. Tiba-tiba datanglah Anak menghampiri Anak Korban yang sedang menonton TV dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamarnya dan nanti akan dipinjamkan *handphone*. Sekira pukul 14.00 WIB, Anak Korban pun langsung masuk ke dalam kamar Anak dan Anak langsung menutup tirai pintu kamarnya. Anak Korban pun disuruh baring di atas tempat tidur oleh Anak dan Anak meminjamkan *handphone* miliknya untuk Anak Korban. Kemudian saat Anak Korban sedang memainkan *handphone* tersebut, tiba-tiba Anak menurunkan celana Anak Korban hingga ujung mata kaki dan tampak alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban melihat Anak juga menurunkan celananya hingga terlihat alat kelaminnya. Kemudian Anak menindih badan Anak Korban dan mengarahkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit di dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya, Anak mengambil kain yang berada di atas tempat tidur dan Anak mengelap alat kelaminnya. Selanjutnya, Anak memakaikan celana Anak Korban kembali. Kemudian Anak mengambil uang dari saku celananya dan Anak memberikan uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu Rupiah) untuk Anak Korban jajan. Anak Korban pun mengambil uang tersebut, kemudian Anak Korban keluar kamar dan pergi main ke rumah teman Anak Korban yang bernama Sdri. NARA;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga, di hari yang berbeda tetapi masih di bulan September 2024 pada siang hari, awal mulanya Anak Korban sedang tidur di dapur rumah Sdri. UAN SURYA. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Anak Korban dibangunkan oleh Anak untuk masuk ke kamarnya, namun Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban masih mengantuk. Lalu Anak kembali membangunkan Anak Korban dan mengatakan nanti akan dipinjamkan *handphone*. Selanjutnya, Anak Korban pun pergi ke kamar Anak dan Anak Korban langsung baring di atas tempat tidur dan Anak meminjamkan *handphone* miliknya untuk Anak Korban. Selanjutnya, Anak menutup tirai pintu dan Anak langsung membuka celana Anak Korban hingga terlihat alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban melihat Anak membuka celananya hingga terlihat alat kelaminnya. Kemudian Anak mengarahkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Anak mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak mengambil pakaian yang berada di

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai kamar dan mengelap alat kelaminnya. Lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk mengenakan kembali celana Anak Korban dan Anak Korban pun mengenakan celana Anak Korban. Selanjutnya, sdr. juga mengenakan celananya sendiri. Kemudian Anak mengambil uang dari saku celananya dan memberi Anak Korban uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sambil mengatakan untuk Anak Korban jajan serta mengatakan agar Anak Korban tidak memberitahu ibu Anak Korban, apabila Anak Korban memberitahu ibu Anak Korban, maka Anak Korban akan dipukul. Anak Korban pun mengambil uang tersebut dan langsung keluar dari kamar Anak;

- Bahwa sementara kejadian tindak pidana pencabulan, di hari yang berbeda tetapi masih di bulan September 2024 sekira pukul 17.00 WIB, awal mulanya Anak Korban sedang berbaring di kamar Sdri. UAN SURYA dan saat itu di rumah tersebut ada Sdri. UAN SURYA, Sdr. PAK ANJANG dan Anak. Kemudian Anak menghampiri Anak Korban dan mengatakan agar Anak Korban ke kamar Anak serta nanti akan dipinjamkan *handphone*. Anak Korban jawab tidak mau, namun Anak langsung menggendong Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dalam kamarnya. Selanjutnya, Anak langsung membaringkan Anak Korban di atas tempat tidurnya dan menutup tirai pintu kamarnya. Kemudian Anak langsung membuka celana Anak Korban hingga terlihat alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban melihat Anak juga membuka celananya hingga terlihat alat kelaminnya. Lalu Anak Korban disuruh oleh Anak untuk berbalik ke belakang dengan posisi menungging di atas tempat tidur dan Anak berdiri di samping tempat tidur. Kemudian, Anak mengarahkan alat kelaminnya ke dalam lubang anus Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Anak mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya di sekitar lubang anus Anak Korban. Kemudian Anak menyuruh Anak Korban terlentang dan Anak Korban melihat Anak mengambil pakaian yang berada di lantai kamar dan Anak mengelap alat kelaminnya dan mengelap pantat Anak Korban. Selanjutnya, Anak Korban mengenakan kembali celana Anak Korban dan Anak Korban melihat Anak juga mengenakan kembali celananya dan Anak menyuruh Anak Korban untuk keluar dari kamarnya;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan ketika Anak menyetubuhi atau mencabuli Anak Korban, namun Anak Korban sempat menolak ketika Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya;
- Bahwa sebelum Anak menyetubuhi atau mencabuli Anak Korban, Anak selalu membujuk Anak Korban dengan menjanjikan untuk meminjam *handphone* miliknya untuk Anak Korban. Kemudian setelah Anak menyetubuhi atau mencabuli

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban, Anak juga ada memberikan uang jajan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu Rupiah) setelah Anak selesai melakukan persetujuan terhadap Anak Korban yang ketiga kalinya dan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) setelah Anak selesai melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;

- Bahwa setelah Anak menyetubuhi Anak Korban yang ketiga kalinya, Anak ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan agar Anak Korban jangan memberitahukan perbuatannya kepada ibu Anak Korban, apabila Anak Korban memberitahukan maka Anak Korban akan dipukul oleh Anak;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban berumur 7 (tujuh) tahun;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban merasakan sakit dan nyeri pada alat kelamin dan lubang anus Anak Korban terutama saat Anak Korban akan buang air kecil;
  - Bahwa Anak Korban tidak ada menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh Anak karena Anak pernah mengancam Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi takut;
  - Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang bukti yang terkait dengan perkara ini;
  - Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dengan keterangan Anak Korban dan membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;
2. **Anak Saksi ADIK**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak sebelum Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, karena Anak merupakan Paman Anak Saksi;
  - Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencabulan dan persetujuan terhadap kakak kandung Anak Saksi yang bernama Anak Korban;
  - Bahwa setahu Anak Saksi yang telah melakukan tindak pidana pencabulan dan persetujuan terhadap Anak Korban tersebut adalah Anak;
  - Bahwa Anak melakukan tindak pidana pencabulan dan persetujuan terhadap Anak Korban sekira bulan September 2024, namun untuk hari dan tanggalnya Anak Saksi sudah tidak ingat lagi. Semuanya terjadi di kamar Anak yang beralamat di Kabupaten Sambas;
  - Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak melakukan tindak pidana pencabulan dan persetujuan terhadap Anak Korban karena Anak Saksi pernah melihat ketika Anak menyetubuhi Anak Korban dan saat itu Anak Saksi ada menegur kakak Anak Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Anak Saksi melihat Anak sedang menyetubuhi Anak Korban, Anak Saksi secara spontanitas menegur kakak Anak Saksi dengan memanggilnya "USAH GEYE (...), JANGAN BUAT SEPERTI ITU);
- Bahwa awalnya Anak Saksi ada menceritakan kejadian yang Anak Saksi lihat tersebut kepada nenek Anak Saksi yang bernama Sdri. SURIA (ibu dari ayah Anak Saksi dan Anak) dan saat itu Sdri. SURIA ada menegur Anak untuk menyudahi perbuatannya. Karena sampai pada bulan Oktober 2024, nenek Anak Saksi yang bernama Sdri. SURIA tidak mengindahkan apa yang telah Anak Saksi sampaikan, maka Anak Saksi kemudian menceritakan kepada ibu Anak Saksi yang bernama Sdri. ORANG TUA dan nenek Anak Saksi (ibu dari ibu Anak Saksi);
- Bahwa Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Anak menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Anak berada di atas tubuh Anak Korban;
- Bahwa kronologis kejadian sejak awal Anak Saksi melihat ketika Anak menyetubuhi Anak Korban hingga akhirnya Anak Saksi menceritakan hal tersebut kepada ibu dan nenek Anak Saksi yaitu awalnya pada suatu hari di bulan September 2024, awalnya Anak Saksi sedang bermain ke rumah nenek Anak Saksi yang bernama Sdri. SURIA yang letaknya berdekatan dengan rumah tempat tinggal Anak Saksi. Ketika Anak Saksi masuk ke dalam kamar Anak, tiba-tiba Anak Saksi melihat Anak sedang menyetubuhi Anak Korban dengan posisi Anak berada di atas tubuh Anak Korban. Saat itu Anak Saksi melihat Anak dalam keadaan telanjang bulat tanpa menggunakan celana dan baju. Melihat kejadian tersebut, secara spontan Anak Saksi menegur Anak Korban dengan memanggilnya "USAH GEYE (JANGAN BERBUAT SEPERTI ITU)". Mendengar ucapan Anak Saksi, kemudian Anak langsung menyudahi perbuatannya. Kemudian di hari yang berbeda, namun masih di bulan September 2024, saat Anak Saksi berada di rumah Sdri. SURIA, Anak Saksi melihat kembali Anak melakukan perbuatan yang sama terhadap Anak Korban. Melihat kejadian tersebut, Anak Saksi langsung memanggil nenek Anak Saksi yang bernama Sdri. SURIA dan memberitahukan hal tersebut kepadanya. Selanjutnya Sdri. SURIA langsung masuk ke dalam kamar Anak dan melihat Anak sedang melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak Korban, lalu Sdri. SURIA menegur supaya Anak tidak berbuat seperti itu lagi kepada Anak Korban. Selanjutnya Anak menyudahi perbuatannya dan Anak Saksi pun langsung keluar dari kamar Anak dan melanjutkan bermain *handphone*. Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2024, ketika Anak Saksi bersama dengan ibu Anak Saksi dan Anak Korban sedang makan malam di rumah nenek Anak Saksi, ibu Anak Saksi menyampaikan kepada Anak Korban agar

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan meninap di rumah Anak karena kelakuan Anak agak berbeda dari temannya yang lain. Kemudian dengan spontan Anak Saksi mengatakan kepada ibu Anak Saksi dan nenek Anak Saksi bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban di dalam kamar Anak;

- Bahwa setahu Anak Saksi, ketika Anak menyetubuhi Anak Korban, Anak ada meminjamkan *handphone* miliknya kepada Anak Korban. Selain itu, Anak juga ada memberikan uang jajan kepada Anak Korban sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
- Bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Anak Korban, Anak telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Anak Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dengan keterangan Anak Saksi dan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

3. **Saksi ORANG TUA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak sebelum Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, karena Anak merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi yang telah melakukan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut adalah Anak;
- Bahwa menurut keterangan yang disampaikan Anak Korban, Anak telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan Anak telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Anak Korban, Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama yaitu pada bulan September 2024, untuk hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa, sekira pukul 17.30 WIB. Untuk kejadian tindak pidana persetubuhan yang kedua yaitu di hari yang berbeda namun masih di bulan September 2024, untuk hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa, sekira pukul 14.00 WIB. Untuk kejadian tindak pidana persetubuhan yang ketiga yaitu di hari yang berbeda namun masih di bulan September 2024, untuk hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa, sekira pukul 15.00 WIB. Sedangkan Anak melakukan tindak pidana pencabulan

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak Korban yaitu di hari yang berbeda namun masih di bulan September 2024, untuk hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa, sekira pukul 17.00 WIB. Semua kejadian tersebut terjadi di dalam kamar Anak yang beralamat di Kabupaten Sambas;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Anak melakukan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban awalnya karena adik Anak Korban yang bernama Anak Saksi ADIK memberitahukan kepada Saksi dan ibu Saksi. Kemudian setelah ibu Saksi menanyakan perihat tersebut kepada Anak Korban, barulah Anak Korban mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi dan dicabuli oleh Anak sebanyak 4 (empat) kali yaitu disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali dan dicabuli sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Anak Korban, Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, sedangkan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban dilakukan Anak dengan cara Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang anus Anak Korban;
- Bahwa kronologis kejadian hingga akhirnya Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh Anak yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB, ketika Saksi, Anak Korban dan Anak Saksi ADIK serta ibu Saksi sedang makan malam di rumah ibu Saksi yang beralamat di Kabupaten Sambas. Lalu Saksi menyampaikan kepada Anak Korban jangan meninap di rumah Anak karena kelakuan Anak agak berbeda dari temannya yang lain. Kemudian dengan spontan, Anak Saksi ADIK mengatakan kepada Saksi dan ibu Saksi bahwa Anak telah menyeturubuhi Anak Korban di dalam kamar Anak. Mendengar hal tersebut, Saksi menjadi terkejut dan langsung bertanya serius kepada Anak Korban dan Anak Saksi ADIK. Saat itu Anak Saksi ADIK menyampaikan bahwa memang benar Anak Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh Anak karena pada saat Anak melakukan perbuatan tersebut, Anak Saksi ADIK melihatnya secara langsung. Selanjutnya, Saksi bertanya kepada Anak Korban, namun pada malam itu Anak Korban tidak mengakui karena takut untuk berbicara kepada Saksi. Selanjutnya ibu Saksi secara perlahan-lahan bertanya kepada Anak Korban apakah benar bahwa Anak telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengakui dirinya telah disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali dan dicabuli sebanyak 1 (satu) kali oleh Anak. Keesokan harinya, ibu Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Saksi;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung melaporkannya kepada petugas Kepolisian Resor Sambas agar Anak dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
  - Bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Anak Korban, ketika Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama dan kedua, Anak ada membujuk Anak Korban dengan meminjamkan *handphone* miliknya kepada Anak Korban dan akan memberi uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu Rupiah), sedangkan kejadian persetubuhan yang ketiga, Anak ada membujuk Anak Korban dengan meminjamkan *handphone* miliknya kepada Anak Korban dan akan memberi uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah). Selanjutnya, ketika Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Anak ada menjanjikan akan meminjamkan *handphone* miliknya kepada Anak Korban namun setelah Anak melakukan pencabulan, Anak tidak ada meminjamkan *handphone* miliknya kepada Anak Korban;
  - Bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Anak Korban, setelah melakukan persetubuhan yang ketiga, Anak ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan agar Anak Korban tidak memberitahukan kepada Saksi ataupun kepada orang lain tentang perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut, jika Anak Korban sempat memberitahukan kepada Saksi ataupun kepada orang lain, maka Anak akan memukul Anak Korban;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun;
  - Bahwa setahu Saksi, maksud dan tujuan Anak melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban adalah untuk melampiaskan nafsunya;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya dan Anak Korban sudah tidak perawan lagi;
  - Bahwa harapan Saksi, agar Anak dapat dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan Saksi benar-benar sangat kecewa dan tidak menyangka jika Anak dapat melakukan perbuatan ini terhadap Anak Korban karena Anak Korban adalah keponakannya dan masih kecil;
  - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang bukti yang terkait dengan perkara ini;
  - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. **Saksi NENEK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak sebelum Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, karena Anak merupakan adik dari menantu Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap cucu Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi yang telah melakukan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut adalah Anak;
- Bahwa menurut keterangan yang disampaikan Anak Korban, Anak telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan Anak telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Anak Korban, Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama yaitu pada bulan September 2024, untuk hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa, sekira pukul 17.30 WIB. Untuk kejadian tindak pidana persetubuhan yang kedua yaitu di hari yang berbeda namun masih di bulan September 2024, untuk hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa, sekira pukul 14.00 WIB. Untuk kejadian tindak pidana persetubuhan yang ketiga yaitu di hari yang berbeda namun masih di bulan September 2024, untuk hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa, sekira pukul 15.00 WIB. Sedangkan Anak melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban yaitu di hari yang berbeda namun masih di bulan September 2024, untuk hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa, sekira pukul 17.00 WIB. Semua kejadian tersebut terjadi di dalam kamar Anak yang beralamat di Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Anak melakukan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban awalnya karena adik Anak Korban yang bernama Anak Saksi ADIK memberitahukan kepada Saksi dan ibunya yang bernama Saksi ORANG TUA yang juga merupakan anak kandung Saksi. Kemudian setelah Saksi menanyakan perihat tersebut kepada Anak Korban, barulah Anak Korban mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi dan dicabuli oleh Anak sebanyak 4 (empat) kali yaitu disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali dan dicabuli sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Anak Korban, Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, sedangkan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban dilakukan Anak dengan cara Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang anus Anak Korban;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian hingga akhirnya Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh Anak yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB, ketika Saksi, Anak Korban, Anak Saksi ADIK serta anak Saksi yang bernama saksi ORANG TUA sedang makan malam di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Sambas. Lalu saksi ORANG TUA menyampaikan kepada Anak Korban agar jangan meninap di rumah Anak karena kelakuan Anak agak berbeda dari temannya yang lain. Kemudian dengan spontan, Anak Saksi ADIK mengatakan kepada kami bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban di dalam kamar Anak sembari menunjukkan kode dengan kedua belah tangannya. Mendengar hal tersebut, Saksi dan saksi ORANG TUA menjadi terkejut dan langsung bertanya serius kepada Anak Korban dan Anak Saksi ADIK. Saat itu Anak Saksi ADIK menyampaikan bahwa memang benar Anak Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh Anak karena pada saat Anak melakukan perbuatan tersebut, Anak Saksi ADIK melihatnya secara langsung. Selanjutnya, saksi ORANG TUA bertanya kepada Anak Korban, namun pada malam itu Anak Korban tidak mengakui karena takut untuk berbicara kepada saksi ORANG TUA. Selanjutnya saat malam itu juga, Saksi secara perlahan-lahan bertanya kepada Anak Korban apakah benar bahwa Anak telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali dan dicabuli sebanyak 1 (satu) kali oleh Anak. Saat itu Anak Korban mau melakukan perbuatan tersebut karena Anak ada meminjamkan *handphone* miliknya kepada Anak Korban dan Anak ada memberikan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) kepada Anak Korban. Keesokan harinya, Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi ORANG TUA;
- Bahwa setelah Saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi ORANG TUA, tanggapan dari saksi ORANG TUA selaku ibu kandung dari Anak Korban adalah tidak terima dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban dan kemudian saksi ORANG TUA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Anak Korban, ketika Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak ada membujuk Anak Korban dengan meminjamkan *handphone* miliknya kepada Anak Korban dan akan memberi uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
- Bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Anak Korban, Anak ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan agar Anak Korban tidak memberitahukan kepada ibunya ataupun kepada orang lain tentang perbuatan

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Anak tersebut, jika Anak Korban sempat memberitahukan kepada ibunya ataupun kepada orang lain, maka Anak akan memukul Anak Korban;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, maksud dan tujuan Anak melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban adalah untuk melampiaskan nafsunya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian, yang mana keterangan yang Anak sampaikan pada saat itu adalah benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana persetubuhan yang Anak lakukan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah Anak Korban yang merupakan keponakan Anak;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama yaitu pada bulan September 2024, untuk hari dan tanggalnya Anak sudah lupa sekira pukul 11.00 WIB. Kejadian persetubuhan yang kedua yaitu pada bulan September 2024, untuk hari dan tanggalnya Anak sudah lupa sekira pukul 11.30 WIB. Kejadian persetubuhan yang ketiga yaitu pada bulan September 2024, untuk hari dan tanggalnya Anak sudah lupa sekira pukul 12.00 WIB dan kejadian persetubuhan yang keempat yaitu pada bulan September 2024, untuk hari dan tanggalnya Anak sudah lupa sekira pukul 14.00 WIB. Semua kejadian persetubuhan tersebut Anak lakukan di dalam kamar Anak yang beralamat di Kabupaten Sambas;
- Bahwa selain Anak, tidak ada orang lain yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada saat itu;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kronologis kejadian hingga Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu awalnya dalam kesehariannya Anak Korban sering tidur dan makan bersama-sama dengan orang tua Anak dan jarang tinggal bersama dengan ibu kandungnya dikarenakan ibu kandungnya sering memukul Anak Korban. Selanjutnya, pada suatu hari di bulan September 2024 (untuk hari dan tanggalnya Anak sudah lupa), ketika Anak sedang berada di dalam kamar, tiba-tiba Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak dengan posisi kamar tidak ada pintu dan hanya bertutupan kain tirai saja. Selanjutnya, Anak menawarkan Anak Korban apakah mau dengan uang dan Anak Korban pun menjawab mau, lalu Anak memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah). Setelah itu Anak menawarkan dengan meminjamkan *handphone* milik abang Anak kepada Anak Korban dan Anak Korban langsung mengambilnya dari tangan Anak dan Anak Korban pun memainkan *handphone* tersebut sambil berbaring di atas tempat tidur yang ada di dalam kamar Anak. Saat itu waktu menunjukkan sekira pukul 11.00 WIB. Melihat Anak Korban dalam posisi berbaring di atas tempat tidur, kemudian Anak menjadi nafsu dan langsung menurunkan celana Anak Korban sampai lutut. Setelah itu, Anak juga langsung menurunkan celana pendek yang Anak gunakan sampai selutut, namun untuk bagian kaki yang sebelah kanan Anak buka habis sehingga celana itu masih menyangkut di bagian kaki sebelah kiri pada posisi ditengah-tengah lutut. Selanjutnya Anak mengangkat kedua kaki Anak Korban yang sedang berbaring lalu Anak menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Anak agak jongkok, lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit dan saat itu Anak tidak sempat mengeluarkan sperma dikarenakan Anak mendengar ada suara telapak kaki abang Anak di lantai yang sepertinya hendak masuk ke dalam kamar Anak. Setelah itu, Anak pun langsung menyudahi perbuatan Anak dan segera memasang kembali celana Anak. Kemudian Anak juga langsung memasang kembali celana Anak Korban dan Anak Korban melanjutkan memainkan *handphone* abang Anak sedangkan Anak terbaring di samping Anak Korban sambil melihat ia memainkan *handphone*. Untuk kejadian yang kedua, masih di bulan September 2024 (untuk hari dan tanggalnya Anak sudah lupa), seperti biasa Anak Korban berada di rumah orang tua Anak, saat itu waktu menunjukkan sekira

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.30 WIB. Saat itu, Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak dan tanpa adanya penolakan sama sekali. Selanjutnya Anak memberikan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) kepada Anak Korban dan meminjamkan *handphone* milik abang Anak kepada Anak Korban. Setelah itu Anak Korban memainkan *handphone* tersebut sambil berbaring di atas tempat tidur dan Anak pun langsung membuka seluruh pakaian yang dipergunakan oleh Anak Korban. Saat itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan menurut Anak, Anak Korban memang tidak mengerti dengan perbuatan itu dikarenakan orangnya agak kurang-kurang. Setelah itu, Anak pun langsung membuka habis celana Anak namun Anak masih menggunakan baju. Selanjutnya, Anak menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Anak berada di atas dan Anak Korban berada di bawah. Lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit dan saat itu Anak tidak sempat mengeluarkan sperma dikarenakan terdengar suara ibu Anak dan Anak mengira ibu Anak akan masuk ke dalam kamar Anak. Lalu Anak menyudahi perbuatan Anak dan langsung memakai kembali celana Anak dan memakaikan kembali pakaian Anak Korban. Setelah itu, Anak langsung memainkan *handphone* milik abang Anak dengan cara segera mengambilnya dari tangan Anak Korban, sedangkan Anak Korban berbaring di samping Anak sambil melihat Anak memainkan *handphone*. Untuk kejadian yang ketiga, masih di bulan September 2024 (hari dan tanggalnya Anak sudah lupa) sekira pukul 12.00 WIB, ketika Anak Korban sedang bermain di depan rumah orang tua Anak, lalu Anak memanggil Anak Korban dengan mengiming-imingi Anak Korban uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah). Setelah itu Anak Korban masuk ke dalam rumah dan Anak ajak masuk ke dalam kamar Anak. Di dalam kamar itu, Anak menyerahkan uang tersebut kepadanya dan langsung menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur. Setelah itu, Anak langsung membuka seluruh pakaian yang digunakan oleh Anak Korban, lalu Anak juga langsung membuka celana Anak. Setelah itu Anak langsung menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Anak berada di atas dan Anak Korban berada di bawah. Lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Saat Anak melakukan perbuatan tersebut, adik kandung Anak Korban yang bernama Anak Saksi ADIK melihatnya secara langsung dan saat itu juga Anak mengeluarkan sperma Anak di atas lantai, lalu Anak bergegas memakai kembali celana Anak dan memasangkan pakaian Anak Korban. Anak beranggapan bahwa Anak Saksi ADIK tersebut tidak mengerti dengan perbuatan

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak karena ia masih anak-anak. Setelah itu Anak berpesan kepada Anak Korban supaya tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun. Lalu kami bertiga memainkan *handphone* sambil terbaring dan menganggap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Untuk kejadian yang keempat, masih pada bulan September 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Anak melihat Anak Korban sedang duduk di depan rumah orang tua Anak dan Anak memanggil Anak Korban dengan memberikannya kerupuk, lalu Anak Korban menghampiri Anak dan mengambil kerupuk tersebut. Selanjutnya Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar sambil memberi Anak Korban uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah). Ketika berada di dalam kamar, kemudian Anak membuka celana yang digunakan oleh Anak Korban dan Anak pun langsung membuka celana yang Anak gunakan. Setelah itu Anak menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur. Lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk berbalik ke belakang dengan posisi menungging di atas tempat tidur dan Anak berdiri di samping tempat tidur. Kemudian, Anak mengarahkan alat kelamin Anak ke dalam lubang anus Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Anak mengeluarkan sperma. Kemudian Anak menyuruh Anak Korban berbaring. Selanjutnya, Anak memakai kembali celana Anak dan Anak memasang kembali celana Anak Korban. Setelah itu Anak langsung keluar dari kamar sedangkan Anak Korban masih berada di dalam kamar;

- Bahwa ketika Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban sambil bermain *handphone* yang Anak pinjamkan;
- Bahwa ketika Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak tidak ada melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatan Anak terhadap Anak Korban kepada siapapun;
- Bahwa ketika Anak akan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak ada menjanjikan kepada Anak Korban untuk meminjamkan *handphone* untuk Anak Korban. Selain itu, Anak juga ada memberikan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan ketika Anak akan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena Anak sering menonton film porno dan pada saat Anak melihat Anak Korban, Anak tidak dapat menahan nafsu;
- Bahwa setahu Anak, saat kejadian tersebut, Anak Korban berusia 7 (tujuh) tahun;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena tidak dapat menahan hawa nafsu Anak;
- Bahwa saat ini Anak sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Anak mengenal barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan yang telah Anak lakukan tersebut;
- Bahwa Anak ingin meminta maaf kepada ibu Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi diri Anak (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Kakak Kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa keluarga Anak ingin supaya Hakim dapat meringankan hukuman terhadap Anak karena keluarga masih dapat membina Anak supaya dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan Habibullah, S.H.I., Petugas Kemasyarakatan BAPAS yang menerangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Nomor: I-, dengan Rekomendasi yakni sebagai berikut:

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. Simpulan

1. Klien/ Anak saat terjadinya tindak pidana masih berusia 14 tahun dan 6 bulan. Pertumbuhan dan perkembangan Klien/ Anak sedikit terganggu dikarenakan sakit yang berulang. Perkembangan psikososial Klien/ Anak lebih mengarah pada perilaku negatif. Klien/ Anak baru pertama kali berhadapan dengan proses hukum dan Klien/ Anak saat ini sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
2. Faktor utama yang menyebabkan Klien/ Anak melakukan tindak pidana ini adalah dorongan nafsu birahi yang tidak terkendali akibat video porno;
3. Berdasarkan hasil asesmen risiko yang dilakukan terhadap Klien/ Anak, bahwa Klien/ Anak memiliki tingkat risiko pengulangan tindak pidana dengan kategori rendah dan kecil kemungkinan untuk terjadinya pengulangan tindak pidana;
4. Klien/ Anak menanggapi bahwa persetubuhan yang telah ia lakukan adalah benar. Klien/ Anak sangat menyadari bahwa tindakannya adalah perbuatan yang melawan hukum. Klien/ Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Klien/ Anak berharap agar korban bersedia memaafkan perbuatannya;
5. Orang tua dan keluarga Klien/ Anak sangat menyesalkan perbuatan yang telah Klien/ Anak lakukan. Pihaknya masih bersedia untuk mendidik, membimbing dan mengawasi Klien/ Anak dengan lebih maksimal lagi. Pihaknya berharap agar

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses hukum terhadap Klien/ Anak mengedepankan keberlangsungan hidup dan kepentingan yang terbaik bagi Klien/ Anak;

6. Pihak korban menyerahkan sepenuhnya proses hukum berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pihaknya berharap agar sanksi hukuman yang diberikan bisa membuat Klien/ Anak menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari;
7. Adapun pihak masyarakat dan pemerintah yang berada di desa setempat berkeinginan bahwa proses hukum tetap berjalan sebagai upaya memberikan pembelajaran Klien/ Anak, korban dan juga masyarakat lainnya;

## B. Rekomendasi

Berdasarkan analisis dan simpulan di atas serta hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Bapas Sambas pada hari Selasa, 22 Oktober 2024, dengan pertimbangan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak, mengingat kepentingan yang terbaik bagi anak harus dipandang sebagai memperoleh prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasarakatan Kelas II Sambas dengan tidak mengurangi kewenangan Bapak/ Ibu Hakim yang terhormat merekomendasikan agar Klien/ Anak tersebut di atas diberikan sanksi pidana berupa Pidana Penjara di LPKA Sungai Raya dan Pidana Pelatihan Kerja di BLK Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan Pekerja Sosial yang menerangkan Laporan Sosial atas nama - yang dibuat oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial atas nama Kurniawati, S.Pd. dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan hasil Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut:

- Kondisi aspek perkembangan kognitif klien yang agak lambat menyebabkan klien mudah dikuasai oleh Anak Pelaku sehingga perbuatan cabul bisa terjadi berulang dan tidak diketahui oleh orang lain;
- Akibat peristiwa cabul/ kekerasan seksual yang dialami klien, klien mengalami rasa sakit ketika akan buang air kecil sehingga perlu memeriksakan kesehatannya secara berkala;
- Klien masih sering merasa cemas apabila teringat atau melihat Anak Pelaku atau melihat seseorang yang perawakannya seperti Anak Pelaku sehingga diperlukan konseling dari Psikolog secara berkelanjutan sampai klien pulih kembali;
- Segala keputusan yang diambil terkait kasus yang sedang dialami klien hendaknya mempertimbangkan dampak psikologis klien di masa akan datang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat (terlampir dalam Berita Acara Penyidikan) berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - atas nama -, anak kesatu perempuan dari ibu -, lahir di -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal -;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - atas nama -, lahir di -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal -;
- *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Nomor: - yang menerangkan pada pokoknya Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. ASA RAIRISTI, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

## HASIL PEMERIKSAAN

- Tidak ada sisa selaput dara;
- Pada lubang anus terdapat kemerahan arah jam sembilan sampai dengan arah jam sebelas;

## KESIMPULAN

Luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga Nomor: -;
- 2) 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor -;
- 3) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna biru tanpa merek;
- 4) 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru tanpa merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama, pada bulan September 2024, awal mulanya Anak Korban sedang berada di rumah nenek Anak Korban (ibu dari Bapak Anak Korban) yang bernama Sdri. UAN SURYA yang beralamat di Kabupaten Sambas dan bersiap-siap untuk pergi mengaji di rumah Sdri. UAN TINI yang rumahnya berada di depan rumah nenek Anak Korban. Ketika Anak sedang berada di dalam kamar, tiba-tiba Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak dengan posisi kamar tidak ada pintu dan hanya bertutupan kain tirai saja. Selanjutnya, Anak menawarkan Anak Korban apakah mau dengan uang dan Anak Korban pun menjawab mau, lalu Anak memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah). Setelah itu Anak menawarkan dengan meminjamkan *handphone* milik abang Anak kepada Anak Korban dan Anak Korban langsung mengambilnya dari tangan Anak dan Anak Korban pun memainkan *handphone* tersebut sambil berbaring di atas tempat tidur yang ada di dalam kamar Anak. Saat itu waktu menunjukkan sekira pukul 11.00 WIB, melihat Anak Korban dalam posisi berbaring di atas tempat tidur, kemudian Anak menjadi nafsu dan langsung menurunkan

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Anak Korban sampai lutut. Setelah itu, Anak juga langsung menurunkan celana pendek yang Anak gunakan sampai selutut, namun untuk bagian kaki yang sebelah kanan Anak buka habis sehingga celana itu masih menyangkut di bagian kaki sebelah kiri pada posisi ditengah-tengah lutut. Selanjutnya Anak mengangkat kedua kaki Anak Korban yang sedang berbaring lalu Anak menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Anak agak jongkok, lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit dan saat itu Anak tidak sempat mengeluarkan sperma dikarenakan Anak mendengar ada suara telapak kaki abang Anak di lantai yang sepertinya hendak masuk ke dalam kamar Anak. Setelah itu, Anak pun langsung menyudahi perbuatan Anak dan segera memasang kembali celana Anak. Kemudian Anak juga langsung memasang kembali celana Anak Korban dan Anak Korban melanjutkan memainkan *handphone* abang Anak sedangkan Anak terbaring di samping Anak Korban sambil melihat ia memainkan *handphone*;

- Bahwa yang kedua, di hari yang berbeda tetapi masih di bulan September 2024 pada siang hari, awal mulanya Anak Korban sedang menonton TV di dapur rumah nenek Anak Korban yaitu Sdri. UAN SURYA yang beralamat di Kabupaten Sambas. Saat itu di rumah tersebut, ada Sdri. UAN SURYA, Sdr. PAK ANJANG dan Anak. Tiba-tiba datanglah Anak menghampiri Anak Korban yang sedang menonton TV dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamarnya dan nanti akan dipinjamkan *handphone*. Sekira pukul 14.00 WIB, Anak Korban pun langsung masuk ke dalam kamar Anak dan Anak langsung menutup tirai pintu kamarnya. Anak Korban pun disuruh berbaring di atas tempat tidur oleh Anak dan Anak meminjamkan *handphone* miliknya untuk Anak Korban. Kemudian saat Anak Korban sedang memainkan *handphone* tersebut, tiba-tiba Anak menurunkan celana Anak Korban hingga ujung mata kaki dan tampak alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban melihat Anak juga menurunkan celananya hingga terlihat alat kelaminnya. Kemudian Anak menindih badan Anak Korban dan mengarahkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit di dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya, Anak mengambil kain yang berada di atas tempat tidur dan Anak mengelap alat kelaminnya. Selanjutnya, Anak memakaikan celana Anak Korban kembali. Kemudian Anak mengambil uang dari saku celananya dan Anak memberikan uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu Rupiah) untuk Anak Korban jajan. Anak Korban pun mengambil uang tersebut, kemudian Anak Korban keluar kamar dan pergi main ke rumah teman Anak Korban yang bernama Sdri. NARA;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ketiga, di hari yang berbeda tetapi masih di bulan September 2024 pada siang hari, awal mulanya Anak Korban sedang berada di depan rumah Sdri. UAN SURYA yang beralamat di Kabupaten Sambas. Lalu Anak memanggil Anak Korban dengan mengiming-imingi Anak Korban uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah). Setelah itu Anak Korban masuk ke dalam rumah dan Anak ajak masuk ke dalam kamar Anak. Di dalam kamar itu, Anak menyerahkan uang tersebut kepadanya dan langsung menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur. Setelah itu, Anak langsung membuka seluruh pakaian yang digunakan oleh Anak Korban, lalu Anak juga langsung membuka celana Anak. Setelah itu Anak langsung menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Anak berada di atas dan Anak Korban berada di bawah. Lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Pada saat Anak melakukan perbuatan tersebut, adik kandung Anak Korban yakni Anak Saksi ADIK melihatnya secara langsung dan saat itu juga Anak mengeluarkan sperma Anak di atas lantai, lalu Anak bergegas memakai kembali celana Anak dan memasangkan pakaian Anak Korban. Anak beranggapan bahwa Anak Saksi ADIK tersebut tidak mengerti dengan perbuatan Anak karena ia masih anak-anak. Setelah itu Anak berpesan kepada Anak Korban supaya tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun. Lalu Anak, Anak Korban dan Anak Saksi ADIK memainkan *handphone* sambil terbaring dan menganggap seolah-olah tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa yang keempat, di hari yang berbeda tetapi masih di bulan September 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di rumah Sdri. UAN SURYA yang beralamat di Kabupaten Sambas dan saat itu di rumah tersebut ada Sdri. UAN SURYA, Sdr. PAK ANJANG dan Anak. Anak melihat Anak Korban sedang duduk di depan rumah orang tua Anak dan Anak memanggil Anak Korban dengan memberikannya kerupuk, lalu Anak Korban menghampiri Anak dan mengambil kerupuk tersebut. Selanjutnya Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar sambil memberi Anak Korban uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah). Ketika berada di dalam kamar, kemudian Anak membuka celana yang digunakan oleh Anak Korban dan Anak pun langsung membuka celana yang Anak gunakan. Setelah itu Anak menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur. Lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk berbalik ke belakang dengan posisi menungging di atas tempat tidur dan Anak berdiri di samping tempat tidur. Kemudian, Anak mengarahkan alat kelamin Anak ke dalam lubang anus Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Anak mengeluarkan sperma. Kemudian

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menyuruh Anak Korban berbaring. Selanjutnya, Anak memakai kembali celana Anak dan Anak memasangkan kembali celana Anak Korban. Setelah itu Anak langsung keluar dari kamar sedangkan Anak Korban masih berada di dalam kamar;

- Bahwa Anak merupakan Paman Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan ketika Anak menyetubuhi atau mencabuli Anak Korban, namun Anak Korban sempat menolak ketika Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya;
- Bahwa setelah Anak menyetubuhi Anak Korban yang ketiga kalinya, Anak ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan agar Anak Korban jangan memberitahukan perbuatannya kepada ibu Anak Korban, apabila Anak Korban memberitahukan maka Anak Korban akan dipukul oleh Anak;
- Bahwa Anak Saksi ADIK pernah melihat ketika Anak menyetubuhi Anak Korban hingga akhirnya Anak Saksi ADIK menceritakan hal tersebut kepada saksi ORANG TUA dan saksi NENEK selaku ibu dan nenek Anak Saksi ADIK. Berawal pada suatu hari di bulan September 2024, awalnya Anak Saksi ADIK sedang bermain ke rumah nenek Anak Saksi ADIK yang bernama Sdri. SURIA yang letaknya berdekatan dengan rumah tempat tinggal Anak Saksi ADIK. Ketika Anak Saksi ADIK masuk ke dalam kamar Anak, tiba-tiba Anak Saksi ADIK melihat Anak sedang menyetubuhi Anak Korban dengan posisi Anak berada di atas tubuh Anak Korban. Saat itu Anak Saksi ADIK melihat Anak dalam keadaan telanjang bulat tanpa menggunakan celana dan baju. Melihat kejadian tersebut, secara spontan Anak Saksi ADIK menegur Anak Korban dengan memanggilnya "USAH GEYE (JANGAN BERBUAT SEPERTI ITU)". Mendengar ucapan Anak Saksi ADIK, kemudian Anak langsung menyudahi perbuatannya. Selanjutnya, di hari yang berbeda, namun masih di bulan September 2024, saat Anak Saksi ADIK berada di rumah Sdri. SURIA, Anak Saksi ADIK kembali melihat Anak melakukan perbuatan yang sama terhadap Anak Korban. Melihat kejadian tersebut, Anak Saksi ADIK langsung memanggil nenek Anak Saksi yang bernama Sdri. SURIA dan memberitahukan hal tersebut kepadanya. Selanjutnya Sdri. SURIA langsung masuk ke dalam kamar Anak dan melihat Anak sedang melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak Korban, lalu Sdri. SURIA menegur supaya Anak tidak berbuat seperti itu lagi kepada Anak Korban. Selanjutnya Anak menyudahi perbuatannya dan Anak Saksi ADIK pun langsung keluar dari kamar Anak dan melanjutkan bermain *handphone*. Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2024, ketika Anak Saksi ADIK bersama dengan saksi ORANG TUA, saksi NENEK dan Anak Korban sedang makan malam di rumah saksi NENEK, saksi ORANG TUA

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Anak Korban agar jangan meninap di rumah Anak karena kelakuan Anak agak berbeda dari temannya yang lain. Kemudian dengan spontan Anak Saksi ADIK mengatakan kepada saksi ORANG TUA dan saksi NENEK bahwa Anak pernah menyetubuhi Anak Korban di dalam kamar Anak Selanjutnya, saksi ORANG TUA bertanya kepada Anak Korban, namun pada malam itu Anak Korban tidak mengakui karena takut untuk berbicara kepada saksi ORANG TUA. Selanjutnya saat malam itu juga, saksi NENEK secara perlahan-lahan bertanya kepada Anak Korban apakah benar bahwa Anak telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali dan dicabuli sebanyak 1 (satu) kali oleh Anak. Saat itu Anak Korban mengaku mau melakukan perbuatan tersebut karena Anak ada meminjamkan *handphone* miliknya kepada Anak Korban dan Anak ada memberikan uang kepada Anak Korban. Keesokan harinya, saksi NENEK langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi ORANG TUA. Setelah saksi NENEK menceritakan hal tersebut kepada saksi ORANG TUA, tanggapan dari saksi ORANG TUA selaku ibu kandung dari Anak Korban adalah tidak terima dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban dan kemudian saksi ORANG TUA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban merasakan sakit dan nyeri pada alat kelamin dan lubang anus Anak Korban terutama saat Anak Korban akan buang air kecil;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Nomor: - yang menerangkan pada pokoknya Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. ASA RAIRISTI, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

## HASIL PEMERIKSAAN

- Tidak ada sisa selaput dara;
- Pada lubang anus terdapat kemerahan arah jam sembilan sampai dengan arah jam sebelas;

## KESIMPULAN

Luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Bahwa usia Anak adalah 14 (empat belas) tahun sewaktu Anak melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban, sebagaimana ternyata dalam bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -;
- Bahwa usia Anak Korban adalah 7 (tujuh) tahun sewaktu Anak melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban, sebagaimana ternyata

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, anak kesatu perempuan dari ibu -, lahir di -;

- Bahwa sebelumnya Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung memilih Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";
3. Unsur "Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama";
4. Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah barangsiapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Anak Pelaku" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "*error in persona*" dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, "Anak yang Berkonflik dengan Hukum" yang selanjutnya disebut "Anak"

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs



adalah *anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*;

Menimbang, bahwa kemudian timbul suatu pertanyaan apakah, terkualifikasi sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dikuatkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, diperoleh suatu fakta bahwa Anak, lahir di - atau berusia 14 (empat belas) tahun serta belum menikah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat diajukan ke sidang Anak dan terkualifikasi sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum serta kepadanya diberlakukan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Anak adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Anak termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Anak dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Anak sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Anak;

**Ad.2. Unsur “Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa elemen yang untuk terpenuhinya unsur tersebut tidak mensyaratkan keseluruhan elemen terbukti. Satu



atau beberapa elemen dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang dengan sengaja tetapi menurut *Memori Van Toellichting* yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja karena menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, walaupun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tipu muslihat” adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya korban (anak) untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini melakukan perbuatan persetubuhan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain, sedangkan pengertian “serangkaian kebohongan” adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian “membujuk” berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan perbuatan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam pengertian yang lain dapat disimpulkan bahwa membujuk, menggerakkan hati orang lain untuk mencapai tujuan yang membujuk;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan keturunan, dengan cara anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam unsur ini adalah definisi Anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, serta definisi Anak Korban berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Anak Korban) atau anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berawal pada kejadian yang pertama, pada bulan September 2024, awal mulanya Anak Korban sedang berada di rumah nenek Anak Korban (ibu dari Bapak Anak Korban) yang bernama Sdri. UAN SURYA yang beralamat di Kabupaten Sambas dan bersiap-siap untuk pergi mengaji di rumah Sdri. UAN TINI yang rumahnya berada di depan rumah nenek Anak Korban. Ketika Anak sedang berada di dalam kamar, tiba-tiba Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak dengan posisi kamar tidak ada pintu dan hanya bertutupkan kain tirai saja. Selanjutnya, Anak menawarkan Anak Korban apakah mau dengan uang dan Anak Korban pun menjawab mau, lalu Anak memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah). Setelah itu Anak menawarkan dengan meminjamkan *handphone* milik abang Anak kepada Anak Korban dan Anak Korban langsung mengambilnya dari tangan Anak dan Anak Korban pun memainkan *handphone* tersebut sambil berbaring di atas tempat tidur yang ada di dalam kamar Anak. Saat itu waktu menunjukkan sekira pukul 11.00 WIB, melihat Anak Korban dalam posisi berbaring di atas tempat tidur, kemudian Anak menjadi nafsu dan langsung menurunkan celana Anak Korban sampai lutut. Setelah itu, Anak juga langsung menurunkan celana pendek yang Anak gunakan sampai selutut, namun untuk bagian kaki yang sebelah kanan Anak buka habis sehingga celana itu masih menyangkut di bagian kaki sebelah kiri pada posisi ditengah-tengah lutut. Selanjutnya Anak mengangkat kedua kaki Anak Korban yang sedang berbaring lalu Anak menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Anak agak jongkok, lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit dan saat itu Anak tidak sempat mengeluarkan sperma dikarenakan Anak mendengar ada suara telapak kaki abang Anak di lantai yang sepertinya hendak masuk ke dalam kamar Anak. Setelah itu, Anak pun langsung menyudahi perbuatan Anak dan segera memasang kembali celana Anak. Kemudian Anak juga langsung memasang kembali celana Anak Korban dan Anak Korban melanjutkan memainkan *handphone* abang Anak sedangkan Anak terbaring di samping Anak Korban sambil melihat ia memainkan *handphone*;

Menimbang, bahwa yang kedua, di hari yang berbeda tetapi masih di bulan September 2024 pada siang hari, awal mulanya Anak Korban sedang menonton TV di dapur rumah nenek Anak Korban yaitu Sdri. UAN SURYA yang beralamat di Kabupaten Sambas. Saat itu di rumah tersebut, ada Sdri. UAN SURYA, Sdr. PAK ANJANG dan Anak. Tiba-tiba datanglah Anak menghampiri Anak Korban yang sedang menonton TV dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamarnya dan nanti akan dipinjamkan *handphone*. Sekira pukul 14.00 WIB, Anak Korban pun

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung masuk ke dalam kamar Anak dan Anak langsung menutup tirai pintu kamarnya. Anak Korban pun disuruh berbaring di atas tempat tidur oleh Anak dan Anak meminjamkan *handphone* miliknya untuk Anak Korban. Kemudian saat Anak Korban sedang memainkan *handphone* tersebut, tiba-tiba Anak menurunkan celana Anak Korban hingga ujung mata kaki dan tampak alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban melihat Anak juga menurunkan celananya hingga terlihat alat kelaminnya. Kemudian Anak menindih badan Anak Korban dan mengarahkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit di dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya, Anak mengambil kain yang berada di atas tempat tidur dan Anak mengelap alat kelaminnya. Selanjutnya, Anak memakaikan celana Anak Korban kembali. Kemudian Anak mengambil uang dari saku celananya dan Anak memberikan uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu Rupiah) untuk Anak Korban jajan. Anak Korban pun mengambil uang tersebut, kemudian Anak Korban keluar kamar dan pergi main ke rumah teman Anak Korban yang bernama Sdri. NARA;

Menimbang, bahwa yang ketiga, di hari yang berbeda tetapi masih di bulan September 2024 pada siang hari, awal mulanya Anak Korban sedang berada di depan rumah Sdri. UAN SURYA yang beralamat di Kabupaten Sambas. Lalu Anak memanggil Anak Korban dengan mengiming-imingi Anak Korban uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah). Setelah itu Anak Korban masuk ke dalam rumah dan Anak ajak masuk ke dalam kamar Anak. Di dalam kamar itu, Anak menyerahkan uang tersebut kepadanya dan langsung menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur. Setelah itu, Anak langsung membuka seluruh pakaian yang digunakan oleh Anak Korban, lalu Anak juga langsung membuka celana Anak. Setelah itu Anak langsung menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Anak berada di atas dan Anak Korban berada di bawah. Lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Pada saat Anak melakukan perbuatan tersebut, adik kandung Anak Korban yakni Anak Saksi ADIK melihatnya secara langsung dan saat itu juga Anak mengeluarkan sperma Anak di atas lantai, lalu Anak bergegas memakai kembali celana Anak dan memasangkan pakaian Anak Korban. Anak beranggapan bahwa Anak Saksi ADIK tersebut tidak mengerti dengan perbuatan Anak karena ia masih anak-anak. Setelah itu Anak berpesan kepada Anak Korban supaya tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun. Lalu Anak, Anak Korban dan Anak Saksi ADIK memainkan *handphone* sambil terbaring dan menganggap seolah-olah tidak terjadi apa-apa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang keempat, di hari yang berbeda tetapi masih di bulan September 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di rumah Sdri. UAN SURYA yang beralamat di Kabupaten Sambas dan saat itu di rumah tersebut ada Sdri. UAN SURYA, Sdr. PAK ANJANG dan Anak. Anak melihat Anak Korban sedang duduk di depan rumah orang tua Anak dan Anak memanggil Anak Korban dengan memberikannya kerupuk, lalu Anak Korban menghampiri Anak dan mengambil kerupuk tersebut. Selanjutnya Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar sambil memberi Anak Korban uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah). Ketika berada di dalam kamar, kemudian Anak membuka celana yang digunakan oleh Anak Korban dan Anak pun langsung membuka celana yang Anak gunakan. Setelah itu Anak menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur. Lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk berbalik ke belakang dengan posisi menungging di atas tempat tidur dan Anak berdiri di samping tempat tidur. Kemudian, Anak mengarahkan alat kelamin Anak ke dalam lubang anus Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Anak mengeluarkan sperma. Kemudian Anak menyuruh Anak Korban berbaring. Selanjutnya, Anak memakai kembali celana Anak dan Anak memasangkan kembali celana Anak Korban. Setelah itu Anak langsung keluar dari kamar sedangkan Anak Korban masih berada di dalam kamar;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan ketika Anak menyetubuhi atau mencabuli Anak Korban, namun Anak Korban sempat menolak ketika Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya;

Menimbang, bahwa setelah Anak menyetubuhi Anak Korban yang ketiga kalinya, Anak ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan agar Anak Korban jangan memberitahukan perbuatannya kepada ibu Anak Korban, apabila Anak Korban memberitahukan maka Anak Korban akan dipukul oleh Anak;

Menimbang, bahwa Anak Saksi ADIK pernah melihat ketika Anak menyetubuhi Anak Korban hingga akhirnya Anak Saksi ADIK menceritakan hal tersebut kepada saksi ORANG TUA dan saksi NENEK selaku ibu dan nenek Anak Saksi ADIK. Berawal pada suatu hari di bulan September 2024, awalnya Anak Saksi ADIK sedang bermain ke rumah nenek Anak Saksi ADIK yang bernama Sdri. SURIA yang letaknya berdekatan dengan rumah tempat tinggal Anak Saksi ADIK. Ketika Anak Saksi ADIK masuk ke dalam kamar Anak, tiba-tiba Anak Saksi ADIK melihat Anak sedang menyetubuhi Anak Korban dengan posisi Anak berada di atas tubuh Anak Korban. Saat itu Anak Saksi ADIK melihat Anak dalam keadaan telanjang bulat tanpa menggunakan celana dan baju. Melihat kejadian tersebut, secara spontan Anak Saksi ADIK menegur Anak Korban dengan memanggilnya "USAH GEYE (JANGAN BERBUAT SEPERTI ITU)". Mendengar ucapan Anak Saksi ADIK, kemudian Anak

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyudahi perbuatannya. Selanjutnya, di hari yang berbeda, namun masih di bulan September 2024, saat Anak Saksi ADIK berada di rumah Sdri. SURIA, Anak Saksi ADIK kembali melihat Anak melakukan perbuatan yang sama terhadap Anak Korban. Melihat kejadian tersebut, Anak Saksi ADIK langsung memanggil nenek Anak Saksi yang bernama Sdri. SURIA dan memberitahukan hal tersebut kepadanya. Selanjutnya Sdri. SURIA langsung masuk ke dalam kamar Anak dan melihat Anak sedang melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak Korban, lalu Sdri. SURIA menegur supaya Anak tidak berbuat seperti itu lagi kepada Anak Korban. Selanjutnya Anak menyudahi perbuatannya dan Anak Saksi ADIK pun langsung keluar dari kamar Anak dan melanjutkan bermain handphone. Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2024, ketika Anak Saksi ADIK bersama dengan saksi ORANG TUA, saksi NENEK dan Anak Korban sedang makan malam di rumah saksi NENEK, saksi ORANG TUA menyampaikan kepada Anak Korban agar jangan meninap di rumah Anak karena kelakuan Anak agak berbeda dari temannya yang lain. Kemudian dengan spontan Anak Saksi ADIK mengatakan kepada saksi ORANG TUA dan saksi NENEK bahwa Anak pernah menyetubuhi Anak Korban di dalam kamar Anak. Selanjutnya, saksi ORANG TUA bertanya kepada Anak Korban, namun pada malam itu Anak Korban tidak mengakui karena takut untuk berbicara kepada saksi ORANG TUA. Selanjutnya saat malam itu juga, saksi NENEK secara perlahan-lahan bertanya kepada Anak Korban apakah benar bahwa Anak telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali dan dicabuli sebanyak 1 (satu) kali oleh Anak. Saat itu Anak Korban mengaku mau melakukan perbuatan tersebut karena Anak ada meminjamkan handphone miliknya kepada Anak Korban dan Anak ada memberikan uang kepada Anak Korban. Keesokan harinya, saksi NENEK langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi ORANG TUA. Setelah saksi NENEK menceritakan hal tersebut kepada saksi ORANG TUA, tanggapan dari saksi ORANG TUA selaku ibu kandung dari Anak Korban adalah tidak terima dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban dan kemudian saksi ORANG TUA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban merasakan sakit dan nyeri pada alat kelamin dan lubang anus Anak Korban terutama saat Anak Korban akan buang air kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Nomor: - yang menerangkan pada pokoknya Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. ASA RAIKISTI, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HASIL PEMERIKSAAN

- Tidak ada sisa selaput dara;
- Pada lubang anus terdapat kemerahan arah jam sembilan sampai dengan arah jam sebelas;

## KESIMPULAN

Luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa usia Anak adalah 14 (empat belas) tahun sewaktu Anak melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban, sebagaimana ternyata dalam bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -;

Menimbang, bahwa usia Anak Korban adalah 7 (tujuh) tahun sewaktu Anak melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban, sebagaimana ternyata dalam bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, sehingga masuk dalam kategori Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, serta definisi Anak Korban berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Anak Korban) atau anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena sebelum melakukan persetubuhan tersebut Anak ada memanggil Anak Korban dengan memberikan sejumlah uang dan juga meminjamkan *handphone* sehingga akhirnya Anak Korban menerima ajakan Anak tersebut, Hakim menilai Anak telah membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dan dengan demikian unsur "*Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

**Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak. "Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga" adalah orang-orang yang memiliki hubungan antara tiap entitas yang memiliki asal usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial, maupun budaya termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. "Pendidik" merupakan pihak yang mendidik, memberi anjuran, norma-norma, pentransfer ilmu pengetahuan dan kecakapan anak yang turut membentuk segala kepribadian anak yang bersangkutan baik pendidikan informal, formal, dan non formal. "Tenaga Kependidikan" adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. "Aparat yang menangani perlindungan anak" adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi termasuk polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial. "Dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" adalah perbuatan persetujuan dilakukan dengan jumlah minimal 2 (dua) yang mana satu sama lain terlibat memberikan kontribusi terlaksanakan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak merupakan Paman Anak Korban, yang telah dibuktikan dengan pengakuan Terdakwa dan keterangan Anak Korban dan Para Saksi yang saling berkesesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*)"**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai tiga bentuk yang diatur di dalam KUHP Bab.VI, yakni: *Concursus Idealis* (Pasal 63 KUHP), *Concursus Berlanjut* (Pasal 64 KUHP) dan *Concursus Realis* (Pasal 65 - 71 KUHP). Pengertian *Concursus Realis* sendiri adalah seseorang yang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri, sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Yang

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok untuk diperhatikan dalam perkara yang mengandung *Concursus Realis* yang ancaman hukuman pokoknya sejenis ialah keharusan untuk menyusun surat dakwaan secara kumulatif dalam satu surat dakwaan. Ini berarti dalam surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum menggabungkan semua tindak pidana dalam satu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sementara itu yang dimaksud dengan *Concursus Idealis* adalah suatu perbuatan yang masuk ke dalam banyak (lebih dari satu) aturan pidana, dan yang dimaksud dengan *Concursus Berlanjut* adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur dimana perbuatan itu sejenis, berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan. Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), salah satu kriteria dari *Concursus Berlanjut* adalah "*perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", sehingga dengan demikian kriteria *Concursus Berlanjut* antara lain: (i) Harus ada satu keputusan kehendak; (ii) Masing-masing perbuatan harus sejenis; dan (iii) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Namun demikian definisi batasan waktu yang terditi dalam *Concursus Berlanjut* yakni perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama, tidak memiliki pengaturan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perbuatan pertama, dilakukan oleh Anak pada bulan September 2024, di rumah nenek Anak Korban (ibu dari Bapak Anak Korban) yang bernama Sdri. UAN SURYA yang beralamat di Kabupaten Sambas. Perbuatan yang kedua, di hari yang berbeda tetapi masih di bulan September 2024, pada siang hari, dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban yang sedang menonton TV di dapur rumah nenek Anak Korban yaitu Sdri. UAN SURYA yang beralamat di Kabupaten Sambas. Perbuatan yang ketiga, di hari yang berbeda tetapi masih di bulan September 2024 pada siang hari, dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban yang sedang berada di depan rumah Sdri. UAN SURYA yang beralamat di Kabupaten Sambas. Selanjutnya, perbuatan yang keempat, di hari yang berbeda tetapi masih di bulan September 2024 sekira pukul 17.00 WIB, dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban di rumah Sdri. UAN SURYA yang beralamat di Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak tersebut dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur, saling berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan. Perbuatan Anak tersebut haruslah dipandang sebagai satu keputusan kehendak karena tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama secara terus menerus dan dengan demikian Hakim berpendapat unsur "*jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau*

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)" atau dengan kata lain Concursus Berlanjut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi pada perbuatan Anak;*

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pada Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Anak bukanlah dimaksud sebagai balas dendam, akan tetapi dimaksudkan sebagai penjara agar Anak atau orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Anak disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/ pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. Pembetulan (Korektif), yakni memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan anak disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;
2. Pendidikan (Edukatif), yang mana dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan anak sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman dan bagi yang belum pernah melanggar

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs



hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;

3. Pencegahan (Preventif), yang mana dengan dijatuhinya hukuman kepada anak maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap anak sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana;
4. Pemberantasan (Represif), dimana dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pasal 2 huruf (i) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan anak sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa roh dari sistem pemidanaan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dapat terlihat juga dalam ketentuan Pasal 79 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan pembatasan kebebasan diberlakukan *dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan*;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh Anak yang bersangkutan dan disamping itu, Hakim juga harus memperhatikan keadaan Anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya, dengan demikian Hakim wajib memperhatikan dan mempertimbangkan Hasil Laporan Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Nomor: I-, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan Rekomendasi dengan pertimbangan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak dan memberikan efek Pendidikan hukum kepadanya agar kejadian serupa tidak terulang kembali di Masyarakat yakni agar Klien/ Anak tersebut di atas diberikan sanksi pidana berupa Pidana Penjara di LPKA Sungai Raya dan Pidana Pelatihan Kerja di BLK Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan menyatakan bahwa dengan kejadian ini, Anak sangat menyesali perbuatannya dan berkeinginan untuk memperbaiki dirinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua Anak menyatakan dalam persidangan bahwa mohon agar Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penanganan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: *"Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian pendekatan Keadilan Restoratif walaupun diutamakan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum, tetapi pendekatannya wajib pula dipertimbangkan kepada Anak Korban sebagai korban dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: *"Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran"*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim mempertimbangkan pula Laporan Sosial yang dibuat oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial atas nama Kurniawati, S.Pd. dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan hasil Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut:

- Kondisi aspek perkembangan kognitif klien yang agak lambat menyebabkan klien mudah dikuasai oleh Anak Pelaku sehingga perbuatan cabul bisa terjadi berulang dan tidak diketahui oleh orang lain;
- Akibat peristiwa cabul/ kekerasan seksual yang dialami klien, klien mengalami rasa sakit ketika akan buang air kecil sehingga perlu memeriksakan kesehatannya secara berkala;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klien masih sering merasa cemas apabila teringat atau melihat Anak Pelaku atau melihat seseorang yang perawakannya seperti Anak Pelaku sehingga diperlukan konseling dari Psikolog secara berkelanjutan sampai klien pulih kembali;
- Segala keputusan yang diambil terkait kasus yang sedang dialami klien hendaknya mempertimbangkan dampak psikologis klien di masa akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pembebanan Restitusi yang dimohonkan oleh Anak Korban melalui Surat Permohonan Restitusi tanggal 16 Desember 2024 yang diajukan oleh Pemohon Restitusi yakni ibu kandung Anak Korban, Sdri. PITRI dan telah pula diajukan oleh Penuntut Umum melalui Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: -, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ibu kandung Anak Korban telah mengajukan Surat Permohonan Restitusi yang pada pokoknya memohon dikabulkannya restitusi atas beberapa biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Restitusi dengan total sejumlah Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah) dengan rincian lengkap sebagaimana terlampir dalam bukti permohonan restitusi, sebagai berikut:

- 1) Tanggal 08 Oktober 2024, biaya transportasi melapor dengan 1 (satu) buah sepeda motor ke Polres Sambas yakni sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu Rupiah);
- 2) Tanggal 08 Oktober 2024, biaya transportasi melapor dengan 1 (satu) buah sepeda motor ke Polres Sambas yakni sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu Rupiah);
- 3) Tanggal 08 Oktober 2024, membayar biaya visum di Rumah Sakit Umum Daerah Sambas yakni sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
- 4) Tanggal 10 Oktober 2024, biaya transportasi melapor dengan 2 (dua) buah sepeda motor ke Polres Sambas yakni sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu Rupiah);
- 5) Tanggal 19 November 2024, biaya transportasi melengkapi laporan dengan 2 (dua) buah sepeda motor ke Polres Sambas yakni sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu Rupiah);
- 6) Biaya makan selama Laporan ke Polres Sambas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- 7) Kerugian orang tua korban karena tidak bisa bekerja karena mengurus anak sejak bulan Oktober sampai Desember 2024 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- 8) Tanggal 11 Desember 2024, biaya transportasi dengan 2 (dua) buah sepeda motor ke Pengadilan Negeri Sambas yakni sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu Rupiah);

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Biaya konseling Kesehatan dan pengobatan ke dokter untuk pemeriksaan lanjutan vagina korban yang sering mengalami sakit saat buang air kencing sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat pengajuan Surat Permohonan Restitusi dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, di persidangan telah pula didengarkan tanggapan dari Anak dan Penasihat Hukumnya serta Kakak Kandung Anak (Termohon Restitusi), terhadap permohonan restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana tersebut. Dalam hal ini, Anak dan Kakak Kandung Anak menanggapi Surat Permohonan Restitusi dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan menyatakan berkenan atas pembebanan restitusi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi dari Anak Korban dan orang tua Anak Korban serta tanggapan Anak, Penasihat Hukum dan Kakak Kandung Anak, Hakim berpandangan bahwa dasar hukum pelaksanaan restitusi terhadap anak korban akibat tindak pidana telah secara tegas diatur dalam Pasal 71D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan hak restitusi tersebut pemenuhannya menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan dan diajukan ke Pengadilan. Restitusi sebagai ganti kerugian dapat diberikan akibat kehilangan kekayaan, kerugian materil maupun immateriil akibat tindak pidana, biaya perawatan medis, psikologis, kerugian lain akibat tindak pidana termasuk biaya transportasi dasar, pengacara atau biaya lain berhubungan dengan proses hukum (vide Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana);

Menimbang, bahwa Pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan:

- (1) Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan;
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud kerugian atas kehilangan pada ayat (1) berupa:
  - a. ganti kekayaan atau penghasilan;
  - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
  - d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan hasil penelaahan Hakim dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pelaksana Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang mengatur bahwa Surat Permohonan Restitusi wajib memuat identitas pemohon, pelaku, uraian peristiwa pidana, uraian kerugian yang diderita dan besaran atau jaminan dengan didukung oleh bukti-bukti kuitansi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum sama sekali tidak mengajukan bukti-bukti surat atau dalam hal ini bukti kuitansi pembayaran yang relevan dengan rincian biaya yang diminta dalam Surat Permohonan Restitusi, oleh karena itu Hakim tidak dapat menilai hal-hal yang diminta apakah relevan untuk dibebankan kepada Anak, sehingga Hakim berpandangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Surat Permohonan Restitusi tersebut dan oleh karenanya terhadap permohonan restitusi tersebut perlu dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, memang ternyata bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban adalah karena lingkungan pergaulan Anak yang kurang baik serta diperparah pula oleh rendahnya tingkat ketaatan Anak terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan sanksi, Hakim mendasarkan pada kualitas perbuatan Anak maupun akibat dari perbuatan Anak tersebut, dimana perbuatan Anak telah merusak kehormatan dan mental Anak Korban, bahkan telah mencederai kehormatan keluarga Anak Korban, maka untuk memperbaiki perilaku Anak, Hakim memandang bahwa Anak perlu mendapat pembinaan yang lebih disiplin

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sehingga oleh karena itu cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan tindakan berupa pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Putusan, Hakim juga mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana kejadian tindak kekerasan seksual oleh pelaku seperti yang dialami oleh Anak Korban adalah akibat pergaulan bebas. Artinya ada masalah sosial remaja yang harus menjadi perhatian khusus agar peristiwa serupa tidak terulang, sehingga Putusan Hakim diharapkan dapat memberikan efek Pencegahan (Preventif), yang mana dengan dijatuhinya hukuman kepada Anak maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Anak sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain atau anak-anak lain yang mungkin dapat melakukan tindak pidana yang sejenis atau tindak pidana lainnya atau dengan kata lain diharapkan pidana penjara tersebut juga akan memberikan manfaat penjeraan bagi Anak sekaligus juga perlindungan terhadap anak-anak lainnya karena akan menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku-pelaku lain untuk melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa adapun terhadap permohonan penyesalan Anak, permohonan orang tua dari Anak, pernyataan maaf dari Anak terhadap Anak Korban dan keluarga Anak Korban serta permohonan dari Penasihat Hukum, menurut Hakim telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa sekalipun Anak berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dan khusus terhadap perkara anak pidana pembatasan kebebasan paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua atau setengah) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, begitu pula minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012) dan lebih khusus terhadap pidana denda diganti dengan pelatihan kerja di lembaga yang melaksanakan, paling singkat 3 (tiga) bulan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk lamanya pidana penjara dan pelatihan kerja yang dijatuhkan oleh Hakim dalam amar putusan di bawah ini dipertimbangkan oleh Hakim

*Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan keputusan berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri bahkan telah setimpal dengan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara, sedangkan Anak berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga Nomor -;
- 2) 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor -;
- 3) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna biru tanpa merek;
- 4) 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru tanpa merek;

yang telah disita dari Anak Korban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan fakta persidangan barang bukti tersebut ternyata merupakan milik yang sah dari Anak Korban tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi ORANG TUA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, hukum, adat istiadat dan kebiasaan setempat;
- Perbuatan Anak telah merusak kehormatan Anak Korban yang masih tergolong anak di bawah umur;
- Anak Korban dan Anak masih memiliki hubungan keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih memerlukan bimbingan orang tua;
- Anak sudah meminta maaf kepada ibu Anak Korban;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara dan pelatihan kerja, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya yang Dilakukan Terus Menerus Sebagai Perbuatan yang Dilanjutkan***" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sungai Raya Pontianak dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga Nomor -;
  - 2) 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor -;
  - 3) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna biru tanpa merek;
  - 4) 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru tanpa merek;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi ORANG TUA

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh Maharani Wulan, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sambas dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, dengan dibantu oleh Irma Mayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas serta dihadiri oleh Iin Lindayani, S.H., M.H., Penuntut Umum, Anak, Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irma Mayasari, S.H.

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)